

Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer; Studi Perbandingan Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Hanafi

Nini Muliani^{1*}, Darsul S Puyu²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹ninimuliani172@gmail.com, ²darsul.puyu@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 12 Oktober 2022] [Reviewed: 27 April 2023] [Revised: 05 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan mazhab al-Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang fenomena fasakh nikah dengan alasan suami miskin di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan pengambilan datanya menggunakan metode library research, metode pendekatan yang digunakan yaitu normatif dengan mengkaji Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum Islam, sumber data primer berupa Al-Qur'an dan Hadist sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah dengan alasan suami di era kontemporer menurut pandangan mazhab al-Syafi'i dan mazhab Hanafi adalah pertama menurut mazhab al-Syafi'i mengatakan bahwa jika suami dalam keadaan tidak mampu atau dalam keadaan miskin yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal maka istri dapat dan dibolehkan mengajukan gugatan cerai melalui hakim (fasakh). Kedua menurut Hanafi manakala seorang suami yang tidak mampu memberikan nafkah maka istri tidak diperkenankan menggunakan hak fasakh untuk menggugat cerai suaminya. Seorang suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya bisa jadi karena dua hal, pertama: karena enggan atau tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang suami padahal ia mampu, kedua: kondisi suami memang sedang dalam keadaan miskin sehingga suami belum mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Imam Hanafi beralasan tidak diperkenankan istri menggugat haknya (fasakh) karena kewajiban suami hanya memberikan nafkah menurut kemampuannya, suami masih diberikan kesempatan untuk mencari nafkah sehingga dapat kembali memenuhi nafkah istrinya.

Kata kunci: Fasakh Nikah; Era Kontemporer; Mazhab al-Syafi'i; Mazhab Hanafi

Abstract

The purpose of this study is to find out the views of the al-Shafi'i school and the Hanafi school about the phenomenon of fasakh nikah on the grounds that the husband is poor in the contemporary era. This research uses a qualitative type of research, with data collection using library research methods, the approach method used is normative by examining the Qur'an and Hadith as the basis of Islamic law, primary data sources in the form of the Qur'an and Hadith while secondary data sources in the form of books, journals, and other scientific papers. The results showed that marriage on the grounds of the husband in the contemporary era according to the views of the al-Shafi'i school and the Hanafi school is first according to the al-Shafi'i school saying that if the husband is in a state of incapacity or in a poor state that cannot provide for his wife in the form of food, clothing, and shelter then the wife can and is allowed to file for divorce through a judge (fasakh). Secondly, according to Hanafi, when a husband is unable to provide a living, the wife is not allowed to use the right of fasakh to sue her

husband for divorce. A husband who is unable to provide for his wife may be due to two things, first: because he is reluctant or unwilling to take responsibility as a husband even though he is able, second: the condition of the husband is indeed in a poor state so that the husband has not been able to provide for his wife. Imam Hanafi reasoned that the wife was not allowed to claim her rights (fasakh) because the husband's obligation was only to provide according to his ability, the husband was still given the opportunity to earn a living so that he could return to meet his wife's bread.

Keywords: *Fasakh Nikah; Contemporary Era; School of al-Shafi'i; Hanafi School.*

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan langkah awal bagi setiap pasangan untuk membangun sebuah keluarga. Dalam menjalani kehidupan bersama, setiap pasangan akan mengalami banyak halangan dan rintangan yang menjadi bagian dari kehidupan berkeluarga. Suatu halangan dan rintangan yang dialami setiap pasangan harus dilalui bersama agar tercapai sebuah keluarga yang bahagia.¹ Perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.²

Menurut ulama kontemporer nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita yang mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.³ Dalam perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah* dan *warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang berupa: makanan, minuman, pakaian, dan rumah.⁴ Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan penuh rahmah agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas. Rasulullah telah menyampaikan bahwa wanita

¹ Andi Fitri Annizha and Muhammad Sabir, "Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12421>.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. Halimatus Khalidawati Salmah, Cetakan Pe (Malang: Hak TERBIT pada UMM Pres, 2020).

³ Nur Hikmawati and Abdi Wijaya, "Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma'Minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 243–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905>.

⁴ Ahmad Faruq, "Ketidakmampuan Menafkahi Istri Oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzab Hanafi)," *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 7, no. 1 (2020): 1–13, <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/771>.

yang akan di nikahi biasanya memiliki empat pertimbangan perkara, yakni: hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan Agamanya.⁵

Kegiatan menyakitkan yang kadang diterima istri ialah sesuatu yang dilakukan atas kesadaran suaminya. Artinya suami menggarap hal itu secara sadar dan sengaja, misalnya suami memukul istrinya, memisah tempat tidur dengan istrinya dengan cara yang tidak dibenarkan, merutuk (caci maki) istrinya, menahan nafkah pada istri padahal sisuami itu dalam keadaan mampu (lapang), atau sengaja hanya menyuruh istrinya untuk bekerja banting tulang sedangkan suami hanya berdiam diri dan tidak mau berusaha mencari nafkah bahkan tega merampas gaji yang diperoleh istri.⁶ Akan tetapi sebaliknya, terkadang perbuatan menyakitkan timbul dari sebab terpaksa (tanpa disengaja), bukan atas keinginan suami, seperti karena suami dalam keadaan miskin atau jatuh miskin, bangkrut, sudah berusaha bekerja keras namun tidak juga mendapatkan hasil yang memuaskan dan lain sebagainya sehingga tidak mempunyai nafkah lagi untuk memenuhi hak-hak istri berupa sandang, pangan, dan papan dalam waktu tertentu.

Nikah fasakh merupakan nikah yang terdapat kerusakan di dalam pernikahan yang diperbolehkan untuk dirusak atau diputus pernikahan. Pada hakikatnya hak suami istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Seperti terjadinya penipuan dalam pernikahan, misal sebelum menikah istri menyatakan bahwa dia masih perawan, tetapi ternyata setelah terjadi pernikahan baru disadari oleh suami bahwa istri bukan perawan, atau suatu penyakit yang diderita oleh salah satu pihak tapi ditutup-tutupi oleh yang bersangkutan dan baru diketahui setelah pernikahan berlangsung, dan pihak lain merasa tertipu akibat kebohongan tersebut, atau karena salah satu dari kedua pihak tersebut keluar dari agama Islam (murtad).⁷

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, sebaik istri yang mampu mengedepankan prinsip islam dalam pemenuhan nafkah dari suami yang berstatus

⁵ Muhammad Saleh Ridwan Sri Ekayanti, "Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 386–401, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14914>.

⁶ Muhammad Habibi, Syahrizal Abbas, and Sitti Mawar, "Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi'iyah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Dusturiah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2018): 148–67, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4358>.

⁷ Guntoro, "Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Tentang Fasakh Nikah" (Ponorogo, 2019).

narapidana yaitu istri tidak diperbolehkan meminta *fasakh* kepada suaminya.⁸ Kesepakatan antara kedua belah pihak yang terikat dalam akad nikah adalah inti pernikahan. Kesepakatan (kesamaan keinginan) merupakan sesuatu yang bersifat psikologis dan kasat mata. Karena itu, diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan di dalam menjalin ikatan itu. Ungkapan yang dimaksud tersirat di dalam kalimat yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang bersepakatan.

Kalimat yang diucapkan oleh pihak pertama menggambarkan keinginan dan ajakan untuk menjalin sebuah ikatan pernikahan, yang selanjutnya disebut ijab. Dan kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua berisi kerelaan dan persetujuan atas ajakan itu yang selanjutnya disebut kabul. Pernikahan menjadi contoh suatu ibadah yang mengandung dua unsur sekaligus, yaitu unsur lahir hingga batin. Islam meletakkan pernikahan sebagai suatu yang sakral dan sangat mulia.⁹ Dengan menikah seseorang berusaha untuk menyempurnakan separuh agamanya. Dalam pernikahan suami dan istri komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka landaskan dalam hukum islam.

Batalnya suatu pernikahan biasa juga disebut dengan istilah *fasakh* yang artinya adalah memutuskan atau membatalkan hubungan pernikahan. Ini juga dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian setelah terjalinnya hubungan pernikahan.¹⁰ Istilah *fasakh* dalam perspektif fikih berbeda dengan yang berkembang di Indonesia, seperti fikih mazhab menilai apabila inisiatif tersebut dari istri atau suami yang tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hakim maka disebut dengan *fasakh*.

Istilah *fasakh* dalam perspektif fikih berbeda dengan yang berkembang di Indonesia seperti fikih mazhab menilai apabila inisiatif tersebut dari istri atau suami yang tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hakim maka disebut dengan *fasakh* begitu

⁸ Firdaus Firdaus and Saleh Ridwan, "Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Komparatif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2021): 661–70, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21333>.

⁹ Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (December 2020): 255–69, <https://doi.org/10.24252/MH.V2i2.18193>.

¹⁰ Asriani Asriani and Abdul Wahid Haddade, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 333–39, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>.

halnya pembatalan akad perkawinan semenjak awal karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya.¹¹

Salah satu contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau tanpa calon mempelai perempuan. Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada talak raj'i dan talak ba'in. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.

Perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam yaitu: hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.

Kewajiban suami memberi istri tempat tinggal sendiri, yang tidak bercampur dengan salah satu dari sanak saudaranya, kecuali jika istrinya memilih hal tersebut, hal ini dikarenakan tempat tinggal adalah termasuk kebutuhan istri maka hukumnya wajib seperti nafkah. Bagi seorang suami wajib menafkahi istri Muslimah atau kafirah jika dia sudah menikahinya dan membawa istri tersebut kerumahnya, maka wajib bagi suami memberi nafkah istrinya, mencukupkan pakaiannya, dan memberinya tempat tinggal.

2. Literatur Review

Dalam perspektif islam *fasakh* nikah sebagai peristiwa hukum yang dibolehkan dalam islam karena mengandung sisi masalah.¹² Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, sebaik istri yang mampu mengedepankan prinsip islam dalam pemenuhan nafkah dari suami yang berstatus narapidana yaitu istri tidak diperbolehkan meminta *fasakh* kepada

¹¹ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Dan Perundang-Undangan Indonesia* (Banda Aceh: Depok Rajawali Pers, 2013).

¹² Mursyid Djawas, Amrullah Amrullah, and Fawwaz Bin Adenan, "Fasakh Nikah Dalam Teori Masalah Imam Al-Ghazali," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 97-122, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7645>.

suaminya.¹³ Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah stw., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁴ Umat Islam dituntut untuk mengimplementasikan ajaran yang dibawanya yang terkait dengan interaksi sosial kemasyarakatan dalam dimensi hukum.¹⁵

Menurut ulama kontemporer nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita yang mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹⁶ Perceraian secara *fasakh* tidak dinyatakan secara terang di dalam Al-Qur'an tetapi prinsipnya boleh dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Pembubaran pernikahan secara *fasakh* memerlukan campur tangan kadi (hakim) atas sebab-sebab yang biasanya diketengahkan oleh seseorang istri. Walaupun suami boleh menuntut *fasakh* namun suami mempunyai hak yaitu talak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bertumpu pada data atau bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat. Sumber data diperoleh dari sumber tertulis baik itu berupa buku, jurnal, internet, undang-undang, ensiklopedia, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang ada. Dalam jenis penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian perpustakaan (library research). Dalam salah satu buku Abdul Rahman Sholeh dijelaskan bahwa penelitian perpustakaan (library research) adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada dipergustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah, atau penelitian murni yang terkait dengan obyek penelitian.

¹³ Firdaus and Ridwan, "Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah."

¹⁴ Yusmi Yusmi, Zulfahmi Alwi, and Abdul Syatar, "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 482–501, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834>.

¹⁵ Abdi Wijaya, "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.

¹⁶ Hikmawati and Wijaya, "Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma'Minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)."

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Nikah dan Dasar Hukum Pernikahan

Secara bahasa, kata nikah berarti penyatuan. Sedangkan menurut syari'at nikah berarti akad. Adapun pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. Hujjah (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits sebagai akad.¹⁷ Nikah juga berarti hubungan intim (senggama) dalam makna majaz menurut pendapat yang shahih. Hal itu karena banyaknya kata akad disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, hingga dikatakan tidak ada dalam Al-Qur'an penggunaan kata nikah kecuali dengan arti akad.¹⁸ Salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi dalam proses akad nikah adalah ijab Kabul, dan pernikahan tidak sah tanpa adanya ijab dan kabul. Seseorang wanita mengajukan cerai kepada suaminya ditetapkan dengan *qiyas*.¹⁹

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka dari kedua calon mempelai dan perkawinan tidak sah apabila kedua calon mempelai dengan terpaksa melakukan perkawinan atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan.²⁰

Adapun dalil Al-Qur'an yang menunjukkan adanya perintah untuk menikah, ialah Q.S Ar-Rum/21: 21.

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/ 4: 3.

¹⁷ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jawa Barat: Perpustakaan Nasional RI, 2017).

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 1992).

¹⁹ Annizha and Sabir, “Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A).”

²⁰ Alamsyah Alamsyah and Thahir Maloko, “Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dalam Nikah Syigār,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 525–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18439>.

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan Bahagia.²¹ Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas. Rasulullah telah menyampaikan bahwa wanita yang akan di nikahi biasanya memiliki empat pertimbangan perkara, yakni: hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan Agamanya. Apabila hal ini dilaksanakan maka sang suami akan mendapat keuntungan.²²

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas. Rasulullah telah menyampaikan bahwa wanita yang akan di nikahi biasanya memiliki empat pertimbangan perkara, yakni: hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan Agamanya.²³

4.2. Fasakh dan Sebab-Sebab Terjadinya Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Contohnya perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak, atau perkawinan yang calon mempelai perempuannya benar-benar saudara kandung perempuan. Menurut istilah *fasakh* dapat diartikan sebagai berikut: *Fasakh* adalah perceraian yang diselenggarakan oleh hakim berdasarkan atas sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syari'ah salah satu suami dan istri sakit gila, sakit sopak (belang), sakit kusta (lepra), suami miskin, tidak kuasa memberi makan, pakaian atau tempat kediaman kepada istrinya (seperti telah ditetapkan pada syari'ah).²⁴ Sedangkan Menurut Ensiklopedi Islam *Fasakh* adalah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau istri, apabila kedua (suami-istri) berakibat timbulnya hal-hal yang dirasa

²¹ Muhamad Husin Baasir Rahayaan, “Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’I Dan Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah Melalui Live Streaming” (2021).

²² Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntunan Agama* (Yogyakarta: Kurnia Media Computama, 2000).

²³ Sri Ekayanti, “Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam).”

²⁴ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, n.d.).

berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-istri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan. Maksud *fasakh* adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami-istri.

Menurut ulama Syafi'i *fasakh* adalah putusannya hubungan perkawinan (atas dasar permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.²⁵ Sedangkan Nikah *fasakh* merupakan nikah yang terdapat kerusakan di dalam pernikahan yang diperbolehkan untuk dirusak atau diputus pernikahan. Pada hakikatnya hak suami istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung.²⁶

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut:

- a. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:
 - 1) Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahinya ternyata saudara sesusuanannya, maka akadnya harus di *fasakh*.
 - 2) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhirinya. *Khiyar* ini dinamakan *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri maka hal ini disebut *fasakh baligh*.
 - 3) Berbeda agama, kecuali pada satu sisi, yaitu suami muslim dan istri Ahlul kitab, maka tali pernikahan keduanya tetap terjalin. Tentang perbedaan agama keduanya selain perkara yang telah kami sebutkan, maka ada lagi lima pembagian kasus:
 - a. Suami seorang muslim dan istri kafir (bukan Ahlul kitab).
 - b. Istri Muslimah dan suami kafir baik Ahlul kitab atau bukan. Jika keduanya sama-sama muslim-muslimah, maka tali pernikahan mereka tetap terjalin.
 - c. Suami murtad dan istri tidak.
 - d. Istri murtad dan suami tidak.
 - e. Keduanya sama-sama murtad.

²⁵ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

²⁶ Rahayaan, "Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah Melalui Live Streaming."

- 4) Wanita yang digauli oleh ayahnya, atau kakeknya lantaran tidak tahu, atau dengan maksud berzina dengannya.
 - 5) Sempurnanya sumpah *li'an* dari sang suami dan sang istri. Sifat *li'an* adalah orang yang menuduh istrinya berzina secara mutlak, atau dengan orang tertentu baik suaminya telah menggaulinya atau belum, keduanya berstatus sebagai budak atau salah satunya budak dan yang lainnya merdeka atau keduanya muslim dan Muslimah, atau sang suami memeluk islam dan istri Ahlul kitab, atau keduanya merupakan Ahlul kitab, atau sang suami terkena hukuman *had* karena tuduhannya atau terkait dengan perzinaan ataupun sebaliknya sang istri terkena hukuman *had* karena tuduhannya atau terkait orang yang memiliki hak, sekalipun sang hakim melakukan itu secara sukarela tanpa adanya keputusan seorang qadhi.
 - 6) Status Wanita itu sebagai budak, sehingga dimerdekakan maka dia memiliki hak *khiyar* dalam men-*fasakh* pernikahannya dengan sang suami atau tetap melanjutkan tali pernikahan tersebut.
 - 7) Suami memiliki istrinya (sebagai budak), atau Sebagian dari dirinya.
 - 8) Suami meninggal dunia atau istri meninggal dunia, tak ada bedanya dalam kasus ini.
- b. *Fasakh* yang disebabkan karena hal-hal lain:
- a) *Syiqoq* yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan.
 - b) Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya pernikahan budak dengan merdeka, pezinah dengan orang terpelihara dan sebagainya.
 - c) Suami tidak mau memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedang istrinya itu tidak rela.
 - d) Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur. Dalam hal ini apabila suami tidak sanggup untuk menghidupi keluarganya, bahkan menimbulkan kesusahan dan penderitaan bagi keluarganya, pihak istri berhak melakukan *fasakh*.²⁷

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2016).

4.3. Pandangan Mazhab al-Syafi'i Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin

Menurut mazhab Syafi'i *fasakh* adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak baik talak satu, dua, dan tiga. *Fasakh* juga diartikan sebagai pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat atau dugaan tidak terpenuhinya syarat.²⁸ Ulama Syafi'iyah dalam menanggapi boleh tidaknya bagi istri mengajukan fasakh nikah ke pengadilan dengan alasan suami miskin mengatakan bahwa, istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui hakim (*fasakh*) dengan alasan suami miskin atau suami memiliki kemampuan akan tetapi enggan memberikan nafkah terhadap istrinya, maka kedua kondisi tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai.²⁹

4.4. Proses pengajuan *fasakh* nikah dengan alasan suami miskin ke pengadilan

Setelah diketahui bahwa menurut ulama Syafi'iyah istri memiliki hak untuk berpisah dengan jalan *fasakh* ketika suaminya dalam keadaan miskin sehingga tidak sanggup untuk menafkahi istri, akan tetapi istri harus menjalani beberapa ketentuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Istri berikhtiar antara bersabar atau bercerai

Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah istri yang akan datang maka istri boleh bertahan atas ketidakmampuan suaminya dan membiayai hidupnya sendiri dengan uangnya atau berhutang. Apa yang digunakan oleh istri untuk membiayai dirinya itu menjadi hutang bagi suami. Sehingga menurut jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah istrinya bukan berarti kewajibannya gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu.

Ketika suami miskin tidak mampu menafkahi istri, maka istri boleh mencari nafkah sendiri, boleh pulang ke rumahnya sendiri meski hingga malam hari sampai sang suami mampu menafkahnya kembali.³⁰ Jika istri rela dengan kepailitan suaminya istri tetap masih memiliki hak untuk memfasakh nikahnya setelah itu. Bahkan jika istri telah mengetahui kemelaratan suami

²⁸ Muhammad dan Abd. Rahman Qayyum Azis, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 146–57.

²⁹ Habibi, Abbas, and Mawar, "Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi'iyah Dan Hukum Positif Di Indonesia)."

³⁰ M. Thahir Maloko and Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 230–40, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.16059>.

sebelum diberlangsungkannya perkawinan, istri masih memiliki hak untuk melakukan *fasakh* nikah.

2. Ketetapan Hakim

Menurut pendapat yang masyur istri tidak boleh serta merta melakukan *fasakh* nikah sebelum melaporkan kepada hakim terlebih dahulu, seperti kasus suami yang mempunyai kelemahan seksual. *Fasakh* karena suami miskin yang tidak mampu memberikan nafkah dan semacamnya atau memberikan mahar adalah tidak sah dilakukan sebelum ditetapkan ketidakmampuan suami baik dengan ikrarnya sendiri atau dengan bukti yang menerangkan ketidakmampuan suami diwaktu sekarang.

3. Akibat hukum

Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan secara *fasakh*, maka suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya selama istri itu menjalin masa iddah, karena perceraian dalam bentuk *fasakh* itu berstatus *bain sughra*.³¹ Apabila telah diceraikan antara suami istri itu kemudian suami itu mampu maka tidak dikembalikan istri itu kepada suami dan suami itu tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya dalam masa iddah. Kecuali dikehendaki oleh istri dengan perkawinan baru. Sedangkan iddah yang harus dijalani oleh istri layaknya iddah talak biasa.

4.5. Pandangan Mazhab Hanafi Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin

Menurut pendapat Imam Hanafi tidak boleh dilakukan fasakh yang diakibatkan oleh tidak adanya nafkah dari suami karena suami bisa jadi orang miskin ataupun orang kaya. Jika dia adalah orang miskin, maka dia tidak melakukan kezaliman dengan tidak memberikan nafkah. Jika dia bukan orang yang dzalim, maka jangan sampai kamu dzalimi dia dengan menjatuhkan *fasakh*. Suami yang tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya, apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan. Hanafi berpendapat tidak berhak tetapi hendaknya istri diberi kesempatan untuk mencari penghidupan. Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan benar ia berhak meminta pembatalan pernikahan lantaran suaminya tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.

Dalam suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut salah satunya adalah masalah nafkah dari suami. Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana, 2006).

seperti halnya dengan kekerabatan.³² Nafkah adalah (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya bahkan walaupun istri adalah seorang yang kaya. Nafkah keluarga adalah membelanjakan atau mempergunakan uang untuk keperluan hidupnya atau keperluan lain dalam keluarga.

Nikah fasakh merupakan nikah yang terdapat kerusakan di dalam pernikahan yang diperbolehkan untuk dirusak atau diputus pernikahan. Pada hakikatnya hak suami istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Seperti terjadinya penipuan dalam pernikahan, misal sebelum menikah istri menyatakan bahwa dia masih perawan, tetapi ternyata setelah terjadi pernikahan baru disadari oleh suami bahwa istri bukan perawan, atau suatu penyakit yang diderita oleh salah satu pihak tapi ditutup-tutupi oleh yang bersangkutan dan baru diketahui setelah pernikahan berlangsung, dan pihak lain merasa tertipu akibat kebohongan tersebut, atau karena salah satu dari kedua pihak tersebut keluar dari agama Islam (murtad).

Pandangan mazhab Hanafi dan Syiah al-Imamiyyah bahwasannya tidak boleh dilakukan pemisahan yang diakibatkan oleh tidak adanya nafkah dari suami karena suami bisa jadi orang miskin ataupun orang kaya. Suami yang tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya, apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan? Hanafi berpendapat tidak berhak tetapi hendaknya istri diberi kesempatan untuk mencari penghidupan. Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan benar ia berhak meminta pembatalan pernikahan lantaran suaminya tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.

Kewajiban suami memberi istri tempat tinggal sendiri yang tidak bercampur dengan salah satu dari sanak saudaranya kecuali jika istri mengizinkan atau memilih hal tersebut, hal ini dikarenakan tempat tinggal adalah termasuk kebutuhan istri maka hukumnya wajib seperti nafkah. Bagi seorang suami wajib menafkahi istri Muslimah atau kafirah jika dia sudah menikahinya.³³

Ada dua perbedaan pendapat masalah standar pemberian nafkah suami terhadap istri, ialah:

Pertama, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status social ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika

³² Nafidhatul Lailiya, "Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam", Skripsi (Tulungagung: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)" (2015).

³³ Al-Allamah bin Muhammad Ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: Gema Insani, 2017).

keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda maka diambil standar menengah diantara keduanya yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan diantara suami dan istri oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah. *Kedua*, Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan *syara* tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri. Dan ini tidak akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

5. Kesimpulan

Fasakh (batalnya pernikahan), yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang ditetapkan oleh *syara*. Menurut mazhab syafi'i dan mazhab hanafi tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya di era modern sebagai berikut, Menurut mazhab Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah balig. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah baligh. Mengenai 83 jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa.

Daftar Pustaka

- Ad-Dimasyqi, Al-Allamah bin Muhammad. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Gema Insani, 2017.
- Alamsyah, Alamsyah, and Thahir Maloko. "Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dalam Nikah Syigār." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 525–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18439>.
- Annizha, Andi Fitri, and Muhammad Sabir. "Dasar Penetapan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir Dan Istri Sebagai IRT Di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12421>.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i Terhadap

- Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (December 2020): 255–69. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193>.
- Asriani, Asriani, and Abdul Wahid Haddade. “Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 333–39. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>.
- Azis, Muhammad dan Abd. Rahman Qayyum. “Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 146–57.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, n.d.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 1992.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Edited by Halimatus Khalidawati Salmah. Cetakan Pe. Malang: Hak TERBIT pada UMM Pres, 2020.
- Djawas, Mursyid, Amrullah Amrullah, and Fawwaz Bin Adenan. “Fasakh Nikah Dalam Teori Masalah Imam Al-Ghazali.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 97–122. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7645>.
- Faruq, Ahmad. “Ketidakmampuan Menafkahi Istri Oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzab Hanafi).” *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 7, no. 1 (2020): 1–13. <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/771>.
- Firdaus, Firdaus, and Saleh Ridwan. “Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2021): 661–70. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21333>.
- Guntoro. “Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Tentang Fasakh Nikah.” Ponorogo, 2019.
- Habibi, Muhammad, Syahrizal Abbas, and Sitti Mawar. “Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi'iyah Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Dusturiah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2018): 148–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4358>.
- Hanafi, Agustin. *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Dan Perundang-Undangan Indonesia*. Banda Aceh: Depok Rajawali Pers, 2013.
- Hikmawati, Nur, and Abdi Wijaya. “Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma'Minasa

- Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 243–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905>.
- Ilyas, Nurdin. *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntunan Agama*. Yogyakarta: Kurnia Media Computama, 2000.
- Lailiya, Nafidhatul. "Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam', Skripsi (Tulungagung: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)," 2015.
- Maloko, M. Thahir, and Arif Rahman. "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 230–40.
<https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.16059>.
- Rahayaan, Muhamad Husin Baasir. "Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah Melalui Live Streaming," 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2016.
- Sri Ekayanti, Muhammad Saleh Ridwan. "Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 386–401.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14914>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Jawa Barat: Perpustakaan Nasional RI, 2017.
- Wijaya, Abdi. "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99.
<https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.
- Yusmi, Yusmi, Zulfahmi Alwi, and Abdul Syatar. "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 482–501.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834>.